



PUTUSAN

Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jaenudin Bin Jumari;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Warakas III Gg III No 28 Kel Warakas Kec Tanjung Priok Jakarta Utara / Kp Beting Remaja Rt 09/19 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Jaenudin Bin Jumari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Poskumandin Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Oktober 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RENDI KURNIAWAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RENDI KURNIAWAN**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,89 gram, dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak barang yang berbentuk bukuk;
 - 3) 2 (dua) kantong plastik klip;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Uang tunai Rp.150.000,-;
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JAENUDIN bin JUMARI, pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira awal bulan Juni 2023 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu dari teman terdakwa Sdr. HASAN (belum tertangkap) sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. Selanjutnya terdakwa membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa berkunjung ke kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja yang menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Polsek Koja melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, dan dalam melakukan aktifitas jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram. Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram; 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram; adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau KEDUA :

Bahwa terdakwa JAENUDIN bin JUMARI, pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa berkunjung ke kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja yang menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa. Kemudian saat anggota Polsek Koja melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. HASAN (belum tertangkap) pada sekira awal bulan Juni 2023 yang selanjutnya terdakwa menyimpannya dan akhirnya dibawa ke kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram; 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram; adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PRADIPTA, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Koja.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya istri terdakwa yaitu Sdri. MAYA SAFITRI yang kedapatan membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,90 gram dan 1,15 gram yang mana dari pemeriksaan diketahui narkoba shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. HASAN (belum tertangkap) pada sekira awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 yang selanjutnya terdakwa menyimpannya dan akhirnya dibawa ke kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi SURATNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Koja.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkoba.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ditangkapnya istri terdakwa yaitu Sdri. MAYA SAFITRI yang kedapatan membawa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,90 gram dan 1,15 gram yang mana dari pemeriksaan diketahui narkoba shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencarian terhadap terdakwa kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. HASAN (belum tertangkap) pada sekira awal bulan Juni 2023 yang selanjutnya terdakwa menyimpannya dan akhirnya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utarayang kedapatan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut awalnya sekira bulan Juni 2023 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu dari teman terdakwa Sdr. HASAN (belum tertangkap) sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram lalu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa ke rumah kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja yang menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Polsek Koja melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkotika shabu

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, dan dalam melakukan aktifitas jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,89 gram, dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak barang yang berbentuk bukok;
- 3) 2 (dua) kantong plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 6) Uang tunai Rp.150.000,-;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;

adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa ditangkap di bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta



Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkoba.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;

Dengan demikian barang bukti narkoba bukan tanaman atau jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah lebih dari 5 gram netto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur Pertama dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pasal yang telah terbukti yaitu Pertama dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah terdakwa JAENUDIN bin JUMARI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang kedapatan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut awalnya sekira bulan Juni 2023 terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu dari teman terdakwa Sdr. HASAN (belum tertangkap) sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram lalu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa ke rumah kontrakan teman terdakwa di Jl. Papanggo IIIC Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja yang menangkap terdakwa serta melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa kemudian anggota Polsek Koja melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, dan dalam melakukan aktifitas jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa ditangkap di bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkoba.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui



narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur **“Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa ditangkap di bertempat di Jl. Papanggo III C Gg. Arjuna RT.008/RW.006 No.370 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkotika.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 gram yang ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas plastik dengan berat brutto 8,08 gram serta 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam sebuah kotak berbentuk buku yang mana diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa lalu disimpan di kontrakan tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2525/NNF/2023 tanggal



23 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;

Dengan demikian barang bukti narkotika bukan tanaman atau jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah lebih dari 5 gram netto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang demikian itu, apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang oleh karenanya unsur ini telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1). 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,89 gram, dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim



- berat netto 4,5689 gram;
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak barang yang berbentuk bukok;
 - 3) 2 (dua) kantong plastik klip;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Uang tunai Rp.150.000,-;
Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenudin Bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,89 gram, dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7266 gram, dengan sisa pemeriksaan labkrim berat netto 4,5689 gram;
 2. 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0454 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9297 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak barang yang berbentuk buku;
 - 3) 2 (dua) kantong plastik klip;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Uang tunai Rp.150.000,-;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dian Erdianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simamarta, S.H.,M.H., dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simamarta, S.H.,M.H.,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Budhyawan Kristianto, S.H.